

**STANDAR MUTU
STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-C.07.0/VIII/2019
5 AGUSTUS 2019**






UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

	SPMI UNIBA	Kode : SPMI/STM-UNIBA-C.07.0/VIII/2019
	Standar Pengelolaan pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi Ke : -
		Tanggal : 5 Agustus 2019

Dokumen

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan tata kelola Universitas berbasis budaya mutu; dan 3) Memperluas jejaring dengan stakeholders ..
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53). Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57). 2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 3. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dipandang sangat penting untuk ditetapkan, karena merupakan pedoman tata kelola seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlangsung di UNIBA.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Kepala LPPM 5. Kabag Pengabdian Masyarakat 6. Ketua Program Studi 7. Pelaksana Pengabdian 8. Mahasiswa

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</i> merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 2. <i>Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 3. <i>Pengelolaan PKM</i> adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan PKM; 4. <i>Perencanaan</i> adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana perencanaan berisi pedoman atau petunjuk-petunjuk yang harus dijalankan agar hasil yang diinginkan bisa tercapai; 5. <i>Pelaksanaan</i> adalah bentuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 6. <i>Pengendalian</i> adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi di dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 7. <i>Pemantauan</i> adalah proses monitoring dalam mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan; 8. <i>Evaluasi</i> adalah mengukur target yang telah dicapai dengan perencanaan awal yang dibuat.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat di UNIBA; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 2. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 4. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 5. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; 7. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; 8. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, serta spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 9. Menyusun Laporan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang dikelolanya; 10. Mempublikasikan program kerja dan kalender kegiatan LPPM, pedoman dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan pengabdian pada masyarakat, serta hasil dan kinerja yang telah dicapai oleh LPPM melalui laman resmi

6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan pengembangan rencana program PkM 2. Penyusunan dan pengembangan peraturan, panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal kegiatan PkM 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Diseminasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 5. Seminar Hasil PkM 6. Program penilaian dan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi 7. Melakukan kerja sama pengabdian PkM dengan lembaga atau instansi lain 8. Penyusunan Laporan PkM 9. Publikasi Program Kerja dan Kalender Kegiatan LPPM, pedoman dan prosedur terkait kegiatan PkM
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Rencana Program PkM 2. Ketersediaan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM 3. Ketersediaan MoU dengan instansi atau lembaga lain 4. Keterlaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. Keterlaksanaan Program penilaian dan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi 6. Keterlaksanaan Diseminasi Hasil PkM 7. Ketersediaan Hasil Diseminasi PkM 8. Ketersediaan Laporan PkM 9. Ketersediaan Dokumen Publikasi PkM
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024 2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 3. Dokumen Rencana Program PkM 4. Dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM 5. Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 6. Berita Acara Program Penilaian dan Penghargaan kepada Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang Berprestasi 7. Berita Acara Diseminasi Hasil PkM 8. Dokumen Diseminasi Hasil PkM 9. Dokumen Publikasi PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
--	---

